

**Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan
Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
(Studi Kasus UPT Samsat Perawang) 2020-2024**

¹Imelda Pebryanti, ²Annisa
Akuntansi, Universitas Tanri Abeng, Jakarta Selatan

E-mail: imelda.pebryanti@student.tau.ac.id, annisa@tau.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, (2) pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan (3) pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Samsat Perawang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada 68 responden. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 31. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh. Namun, secara simultan kedua variabel tersebut berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Samsat Perawang.

Kata kunci : Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama, Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

This study aims to determine: (1) the effect of the Motor Vehicle Tax Amnesty Program, (2) the effect of the Exemption of Motor Vehicle Transfer Fees, and (3) the combined effect of the Motor Vehicle Tax Amnesty Program and the Exemption of Motor Vehicle Transfer Fees on Motor Vehicle Taxpayer Compliance at UPT Samsat Perawang. This research is a quantitative study with a descriptive approach. The data were obtained through questionnaires distributed to 68 respondents. The analytical method used is multiple linear regression with the assistance of SPSS version 31. The results show that partially, the Motor Vehicle Tax Amnesty Program affects taxpayer compliance, while the exemption of transfer fees does not. However, simultaneously, both variables have an effect on motor vehicle taxpayer compliance at UPT Samsat Perawang.

Keyword : Motor Vehicle Tax Amnesty, Transfer Fee Exemption, Taxpayer Compliance.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan pembayaran yang disetor oleh masyarakat terhadap pemerintah sebagaimana diwajibkan oleh hukum, yang dimana pemerintah dapat memungutnya tanpa memberikan imbalan apa pun. Pembayaran ini digunakan oleh pemerintah untuk menutupi biaya-biaya yang bermanfaat bagi Masyarakat (Mardiasmo, 2016).

Menurut (Nabila & Umaimah, 2024) Di Indonesia, Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu penyumbang utama terhadap pendapatan asli daerah. Tingginya penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor dilihat dari jumlah penduduk yang besar dan banyaknya kepemilikan kendaraan. Dengan begitu semakin bertambahnya jumlah kendaraan yang dimiliki masyarakat, maka semakin besar pula beban pajak yang akan dibayarnya. Pajak sangat penting terhadap pendapatan daerah karena menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan dan layanan publik. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang ada, penerimaan pajak dari sektor ini juga terus meningkat.

Salah satu program pembangunan lokal yang sangat berpengaruh oleh pemungutan daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Dikenal sebagai penilaian mandiri, wajib pajak dapat memperkirakan, menentukan, melunasi, dan menyampaikan pajaknya sendiri. Jumlah kendaraan di wilayah tersebut, terutama di wilayah Perawang, terus meningkat setiap tahunnya menurut UPT Samsat Perawang. Hal ini disebabkan oleh gaya hidup wajib pajak yang membuat semua orang ingin memiliki kendaraan.

Kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk mendukung penerimaan negara karena sistem perpajakan Indonesia menempatkan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk memenuhi

kewajibannya sendiri. Oleh karena itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional (Herfina & Septin, 2022).

Tabel 1. 1
Jumlah PKB dan BBN-KB II
di UPT Samsat Perawang

Tahun	Pajak Kendaraan Bermotor	Bea Balik Nama-KB II
2020	38.136	4.784
2021	41.306	7.812
2022	40.343	7.905
2023	42.251	8.520
2024	40.409	8.335

Sumber : UPT Samsat Perawang

Berdasarkan artikel (Samsat Digital Indonesia, 2025) setiap tahunnya, beberapa pemerintah provinsi di Indonesia menyelenggarakan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai bentuk kebijakan khusus bagi pemilik kendaraan. Program ini memberikan berbagai keringanan, antara lain penghapusan sanksi atau denda atas tunggakan pajak kendaraan, serta kemudahan dalam pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus meringankan beban keuangan masyarakat.

Program pembebasan kewajiban pajak atas pengalihan nama kendaraan bermotor juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan serta membantu wajib pajak dalam melakukan proses Balik Nama Kendaraan Bermotor akibat perubahan identitas kepemilikan. Melalui program ini, sanksi administrasi yang seharusnya dikenakan kepada wajib pajak dihapuskan, sehingga diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk segera

melakukan balik nama dan membayarkan pajaknya (Parlindungan Dongoran, Tita Safitriawati, Neneng Widayati, 2022)

2. LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

Menurut (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 2007) pasal 1 ayat (1) pajak adalah kewajiban kontribusi kepada negara yang dibebankan kepada individu maupun badan usaha. Pembayaran ini bersifat mengikat dan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa disertai adanya balas jasa yang diterima secara langsung. Dana pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

2.2 Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2009) pasal 1 ayat (10)

2.3 Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut (Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau) Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan semua kendaraan beroda beserta gandengannya. Kendaraan ini digunakan di jalan darat, digerakkan oleh mesin atau alat yang mengubah energi menjadi tenaga gerak, termasuk alat berat, alat besar beroda, serta kendaraan bermotor yang beroperasi di air.

2.4 Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Syafitri (2025), Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan program

yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk mendorong wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban Pajak Kendaraan Bermotornya. Program ini bertujuan meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sekaligus meringankan beban wajib pajak. Melalui kebijakan pemutihan, minat wajib pajak untuk melunasi Pajak Kendaraan Bermotor yang telah lama menunggak diharapkan meningkat, karena pembayaran tunggakan hanya dikenakan pokok pajak tanpa disertai sanksi denda maupun bunga.

2.5 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor


Menurut (UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2009) berdasarkan pada Undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah no. 28 tahun 2009, pasal 1 ayat (14) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

2.6 Kepatuhan Wajib Pajak

(Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000) menjelaskan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di suatu negara.

2.7 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian mengenai pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Samsat Perawang, peneliti menerapkan kerangka pemikiran berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.8 Hipotesis

2.8.1 Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak melalui penghapusan denda dan sanksi administrasi akibat keterlambatan pembayaran pajak. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya keringanan tersebut, wajib pajak akan merasa terbantu dan termotivasi untuk memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tepat waktu, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor menunjukkan hasil yang beragam terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Ammy, 2022), (Syafitri, Sutardjo, Bustari, Putri, 2025), (Arfiyanti & Akbar, 2024), serta (Apriyani & Tresnawati, 2023) menyatakan bahwa program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Namun, hasil berbeda ditemukan oleh (Saputra, Dewi, Erant, 2022), (Silviani & liswanty, 2024), (Sasana, Indrawan, Ryan, 2021), serta (Tatuhey,

Grace, Sary, 2024) yang menyatakan bahwa program pemutihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan adanya research gap yang menjadi dasar untuk menguji kembali pengaruh program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hipotesis 1: Program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.8.2 Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama kendaraan terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) merupakan kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendorong wajib pajak melakukan proses balik nama kendaraan sesuai dengan kepemilikan yang sebenarnya. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena mengurangi beban biaya yang harus dikeluarkan dalam proses administrasi perpajakan kendaraan bermotor. Dengan adanya pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, wajib pajak cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan administrasi kendaraan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini didukung oleh penelitian (Ammy, 2022), (Saputra, Dewi, Erant, 2022), (Syafitri, Sutardjo, Bustari, Putri, 2025), (Silviani & liswanty, 2024), (Sasana, Indrawan, Ryan, 2021), serta (Apriyani & Tresnawati 2023) yang menyatakan bahwa pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Namun, penelitian (Permata Sari, Sudiartana, Nyoman, 2022) dan Tatuhey, Grace, Sary, 2024) menunjukkan bahwa pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil tersebut menjadi alasan pentingnya dilakukan pengujian kembali dalam penelitian ini.

Hipotesis 2: Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.8.3 Program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara simultan terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan dua kebijakan fiskal yang saling melengkapi dalam meningkatkan kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Program pemutihan memberikan keringanan atas denda pajak, sedangkan pembebasan xsddd mengurangi beban biaya administrasi kepemilikan kendaraan. Kombinasi kedua kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dorongan yang lebih kuat bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa secara simultan program pemutihan pajak dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini didukung oleh penelitian (Saputra, Dewi, Erant,

2022), (Syafitri, Sutardjo, Bustari, Putri, 2025), (Sasana, Indrawan, Ryan 2021), serta (Arfiyanti & Akbar, 2024) yang menyatakan bahwa kedua variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Dengan demikian, berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka penelitian ini merumuskan hipotesis bahwa program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Hipotesis 3: Program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui pelaksanaan survei. Metode penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk menentukan hubungan antara kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Tujuan akhir dari penelitian dapat dicapai dengan lebih mudah dengan memanfaatkan metode survei. Data yang dikumpulkan akan diperiksa untuk mengetahui pengaruh kedua program secara parsial dan simultan, menjelaskan bahwa metode survei digunakan untuk memperoleh data dari kondisi alami tanpa adanya rekayasa, namun peneliti tetap memberikan perlakuan dalam proses pengumpulan data, seperti penyebaran kuesioner,

pelaksanaan tes, dan wawancara terstruktur, yang berbeda dengan perlakuan pada penelitian eksperimen.

Adapun Penelitian ini dilakukan di UPT Samsat Perawang tentang pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dikaji, dimana penelitian kuantitatif dipahami sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data dilakukan secara kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

3.1 Populasi

Berdasarkan pengertian tersebut, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di UPT. Samsat Perawang sebanyak 51.950 wajib pajak. Populasi ini dipilih karena seluruh anggota populasi memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor serta sebagai sasaran dari kebijakan pemutihan pajak dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

3.2 Sample

Meskipun teknik pengambilan sampel yang digunakan bersifat non-probability sampling, peneliti tetap memerlukan jumlah jumlah sampel yang memadai dan representative agar hasil penelitian dapat di analisis secara statistic. Oleh karena itu penentuan

jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Isaac dan Michael. Rumus Isaas dan Michael digunakan untuk menentukan ukuran sampel dari populasi yang jumlahnya diketahui dengan tingkat kesalahan tertentu, sehingga sampel yang diperoleh dapat mewakili populasi secara propoesional.

Adapun rumus Isaac dan Michael yang digunakan sebagai berikut :

$$s = \frac{x^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 \cdot (N - 1) + x^2 \cdot P \cdot Q}$$

Keterangan :

S = Ukuran Sample

N = Jumlah Populasi

P = Jumlah Benar

Q = Jumlah Salah

X^2 = Chi kuadrat yang harganya tergantung derajat kebebasan dan tingkat kesalahan. Untuk derajat kebebasan 1 dan kesalahan 10% harga Chi Kuadrat = 2,706

$$s = \frac{x^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 \cdot (N - 1) + x^2 \cdot P \cdot Q}$$

$$s = \frac{2,706 \times 51.950 \times 0,5 \times 0,5}{0,01(51.950 - 1) + 2,706 \times 0,5 \times 0,5}$$

$$s = \frac{35.144,175}{520,1665} = 67,56$$

dibulatkan ke atas menjadi 68

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 68 wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner dengan 10 pernyataan untuk setiap variabel yang akan diteliti, X1 merujuk pada Program Pemutihan Pajak

Kendaraan Bermotor, variabel X2 mencakup Program Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sedangkan variabel Y menggambarkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Kuesioner tersebut disebarakan kepada 100 responden, dengan 68 responden yang dipilih sebagai sampel penelitian, dan instrumennya disusun menggunakan skala likert dalam format tabel ceklis untuk memudahkan pengisian.

Tabel 4. 1 Skala Pengukuran Likert

Pernyataan	Bobot
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Setuju (S)	3
Sangat Setuju (SS)	4

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Statistik Deskriptif

Tabel 4. 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor	68	14	40	31,15	5,348
Pembebasan Bea Balik Nama	68	10	40	30,03	5,846
Kepatuhan Wajib Pajak	68	15	40	31,47	4,842
Valid N (listwise)	68				

Sumber : Data Primer Diolah SPSS 31

Berdasarkan tabel 4.2 terlihat bahwa ketiga variabel penelitian tersebut, yaitu Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Kepatuhan Wajib Pajak. Masing-masing memiliki jumlah data sebanyak 68 responden dengan nilai rata-rata yang berbeda pada kategori cukup tinggi. Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor memiliki nilai mean 31,15 dengan standar deviasi 5,348. Pembebasan Bea Balik Nama memiliki mean 30,03 dengan standar deviasi 5,846. Sedangkan Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan mean 31,47 dengan standar deviasi 4,842.

4.2 Uji Kualitas Data

4.2.1 Uji Validitas

Tabel 4. 3 Uji Validitas PKB (X1)

Pernyataan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
Pernyataan 1	0,660	0,2387	Valid
Pernyataan 2	0,752	0,2387	Valid
Pernyataan 3	0,744	0,2387	Valid
Pernyataan 4	0,550	0,2387	Valid
Pernyataan 5	0,293	0,2387	Valid
Pernyataan 6	0,722	0,2387	Valid
Pernyataan 7	0,507	0,2387	Valid
Pernyataan 8	0,809	0,2387	Valid
Pernyataan 9	0,766	0,2387	Valid
Pernyataan 10	0,544	0,2387	Valid

Sumber : Data Primer Diolah SPSS 31

Berdasarkan table 4.3 terlihat bahwa dari 10 pernyataan terkait Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor yang di ajukan oleh penulis kepada responden semuanya dinyatakan valid, karena nilai rhitung lebih besar dari rtabel sebesar 0,2387.

Tabel 4. 4 Uji Validitas BBNKB (X2)

Pernyataan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
Pernyataan 1	0,727	0,2387	Valid
Pernyataan 2	0,744	0,2387	Valid
Pernyataan 3	0,765	0,2387	Valid
Pernyataan 4	0,700	0,2387	Valid
Pernyataan 5	0,303	0,2387	Valid
Pernyataan 6	0,763	0,2387	Valid
Pernyataan 7	0,538	0,2387	Valid
Pernyataan 8	0,715	0,2387	Valid
Pernyataan 9	0,829	0,2387	Valid
Pernyataan 10	0,647	0,2387	Valid

Sumber : Data Primer Diolah SPSS 31

Berdasarkan tabel 4.4 terlihat bahwa dari 10 pernyataan terkait Program Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang disampaikan penulis kepada responden, seluruh 10 pernyataan tersebut dinyatakan valid, karena nilai rhitung lebih besar dari rtabel sebesar 0,2387.

Tabel 4. 5 Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Pernyataan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
Pernyataan 1	0,763	0,2387	Valid
Pernyataan 2	0,793	0,2387	Valid
Pernyataan 3	0,639	0,2387	Valid
Pernyataan 4	0,706	0,2387	Valid
Pernyataan 5	0,268	0,2387	Valid
Pernyataan 6	0,843	0,2387	Valid
Pernyataan 7	0,650	0,2387	Valid
Pernyataan 8	0,660	0,2387	Valid
Pernyataan 9	0,728	0,2387	Valid
Pernyataan 10	0,258	0,2387	Valid

Sumber : Data Primer Diolah SPSS 31

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa dari 10 pernyataan terkait Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang disampaikan penulis kepada responden, seluruh 10 pernyataan tersebut dinyatakan valid, karena nilai r hitung lebih besar dari rtabel sebesar 0,2387.

4.2.2 Uji Reliabilitas

Tabel 4. 6 Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X1)	0,815	10
Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2)	0,855	10
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,794	10

Reliabilitas merupakan metode pengujian untuk mengevaluasi sejauh mana kuesioner sebagai indikator variabel mampu menghasilkan respons yang konsisten dan stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dilakukan melalui koefisien Cronbach's Alpha, di mana alat ukur dinyatakan dapat dipercaya dan lolos uji apabila nilai Cronbach's Alpha > 0,6. Berdasarkan table 4.9 dapat dilihat bahwa setiap hasil pengukuran di anggap dapat dipercaya karena memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,6.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Tabel 4. 7 Hasil uji Kolmogorov-Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


N		68
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,50698349
Most Extreme Differences	Absolute	,091
	Positive	,091
	Negative	-,081
Test Statistic		,091
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	,173
	99% Confidence Interval	
	Lower Bound	,163
	Upper Bound	,182

Sumber : Data Primer Diolah SPSS 31

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.
- This is a lower bound of the true significance.

e.Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Berdasarkan table 4.7 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test, nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 dan nilai Monte Carlo Sig. Sebesar 0,173, keduanya berada di atas batas signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi residual pada model regresi berdistribusi normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi. Dengan demikian, data layak digunakan untuk analisis regresi lebih lanjut karena tidak terdapat penyimpangan signifikan dari distribusi normal.




Gambar 4. 1 Grafik Histogram

Sumber : Data Primer Diolah SPSS 31

Berdasarkan gambar 4.1 histogram residual pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak, tampak bahwa pola distribusi data mengikuti bentuk kurva normal (bell-shaped curve). Residual tersebar relatif simetris di sekitar nilai Tengah dengan Sebagian besar data berada disekitar titik 0, dan hanya sedikit nilai residual yang berada jauh disisi kiri maupun kanan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat penyimpangan signifikan dari distribusi normal. Selain itu, garis kurva normal yang melungkung di atas batang histogram memperkuat bahwa residual model regresi memenuhi asumsi normalitas. Dengan demikian, model regresi layak digunakan untuk analisis

lebih lanjut karena memenuhi salah satu asumsi klasik yang penting.



Gambar 4. 2 Grafik P-P Plot
Sumber : Data Primer Diolah SPSS 31

Berdasarkan gambar 4.2 grafik Normal P-P Plot pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak, terlihat bahwa titik-titik residual menyebar mengikuti garis diagonal dan berada sangat dekat dengan garis tersebut. Meskipun ada sedikit penyimpangan kecil, secara keseluruhan titik-titik tersebut tetap berada dekat dengan garis lurus. Kondisi ini menunjukkan bahwa pola residual sudah mendekati sebaran normal. Jadi, bisa dikatakan bahwa asumsi normalitas pada model regresi terpenuhi.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 4. 8 Hasil Uji Multikolinearitas


Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor	,230	4,354
Pembebasan Bea Balik Nama	,230	4,354

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai Tolerance untuk kedua variabel (Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama) adalah 0,230 dan nilai VIF masing-masing sebesar 4,354. Karena

Tolerance > 0,10 dan VIF < 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi. Artinya, kedua variabel bebas tersebut tidak memiliki kolerasi yang berlebihan satu sama lain sehingga masih layak digunakan dalam analisis regresi dengan variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas



Gambar 4. 3 Diagram Scatterplot
Sumber : Data Primer Diolah SPSS 31

Berdasarkan gambar 4.3 diagram Scatterplot uji heteroskedastisitas diatas, terlihat bahwa titik-titik residual tersebar secara acak disekitar garis horizontal tanpa membentuk pola khusus seperti mengerucut, melebar, atau bergelombang. Penyebaran yang tidak berpola ini menunjukkan bahwa varians residual tetap konstan di berbagai tingkat nilai prediksi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari masalah heteroskedastisitas, sehingga asumsi homoskedastisitas dalam analisis telah terpenuhi dengan baik.

Tabel 4. 9 Hasil Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	9,547	1,461		6,536	<,001
Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor	-,094	,096	-,213	-,970	,336
Pembebasan Bea Balik Nama	-,135	,088	-,335	-1,529	,131

a. Dependent Variable: ABRESID

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan Uji Glejser, dapat diketahui bahwa variabel Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,336 dan variabel Pembebasan Bea Balik Nama memiliki nilai signifikansi sebesar 0,131. Karena seluruh nilai signifikansi tersebut melebihi batas 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh dari variabel independen terhadap nilai residual absolut. Dengan begitu, model regresi dalam penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas dan telah memenuhi kriteria asumsi klasik regresi linier.

4.4 Regresi Linear Berganda

Tabel 4. 10 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	12,493	2,570		4,861	<.001
Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor	,349	,170	,385	2,055	,044
Pembebasan Bea Balik Nama	,270	,155	,326	1,740	,087

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil olah data melalui aplikasi SPSS versi 31, diperoleh model regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b + b$$

$$Y = 12,493 + 0,349 X_1 + 0,270 X_2$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, dapat diuraikan bagaimana pengaruh pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan pembebasan Bea Balik Nama terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut :

- a. Konstanta sebesar 12,493 menunjukkan bahwa ketika variabel Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama berada pada kondisi tetap, maka Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai dasar sebesar 12,493. Artinya, tanpa pengaruh kedua variabel tersebut, Kepatuhan Wajib Pajak memiliki dasar sebesar itu.

- b. Koefisien Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 0,349 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,349. Hal ini menandakan bahwa Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- c. Koefisien Pembebasan Bea Balik Nama sebesar 0,270 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada Pembebasan Bea Balik Nama akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,270. Hal ini menandakan bahwa Pembebasan Bea Balik Nama juga memberikan dampak positif meskipun tidak sebesar pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor.

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Uji t

Tabel 4. 11 Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	12,493	2,570		4,861	<.001
Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor	,349	,170	,385	2,055	,044
Pembebasan Bea Balik Nama	,270	,155	,326	1,740	,087

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil penelitian ini variabel independent yang terdiri dari :

1. Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Hipotesis : Program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. Samsat Perawang. Berdasarkan uji t diperoleh nilai signifikansi 0,044 (0,044 < 0,05) dan thitung 2,055

(2,055 > 1,998) lebih besar dari ttabel. Dengan demikian, H₀ ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pembebasan Bea Balik Nama

Hipotesis : Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. Samsat Perawang. Namun hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi 0,087 (0,087 > 0,05) dan thitung 1,740 (1,740 < 1,998) lebih kecil dari ttabel. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan thitung tidak melebihi ttabel, maka H₀ diterima. Hal ini berarti Pembebasan Bea Balik Nama tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.5.2 Uji F

Tabel 4. 12 Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	746,913	2	373,456	29,459	<.001 ^b
Residual	824,029	65	12,677		
Total	1570,941	67			

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak
b. Predictors: (Constant), Pembebasan Bea Balik Nama, Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Tabel 4.12 hasil uji F diatas, nilai signifikansi pada uji F < 0,001 menunjukkan bahwa probabilitas kesalahan dalam menyimpulkan adanya pengaruh simultan. Karena nilai tersebut lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ maka H₀ yang menyatakan tidak ada pengaruh harus ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa H₀ ditolak H₁ diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, ketika kedua program kebijakan tersebut dipertimbangkan secara sama-sama, keduanya memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Kepatuhan Wajib

Pajak, meskipun salah satu variabel tidak berpengaruh secara parsial. Hal ini menegaskan bahwa model regresi yang digunakan layak serta mampu menjelaskan hubungan variabel independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan.

4.6 Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4. 13 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate
1	.690 ^a	.475	.459	3,561

- Predictors: (Constant), Pembebasan Bea Balik Nama, Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor
- Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji Adjusted R Square, diperoleh nilai sebesar 0,459. Nilai ini menunjukkan bahwa Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama mampu menjelaskan 45,9% variasi perubahan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Sementara itu, 54,1% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. Selain itu, terdapat faktor-faktor lain yang kemungkinan besar memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, di antaranya kesadaran wajib pajak, persepsi terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pajak, kualitas pelayanan aparatur pajak, penerapan sanksi perpajakan, serta pandangan mengenai efektivitas sistem perpajakan secara keseluruhan.

4.7 Pembahasan

4.7.1 Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji t, variabel Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor menunjukkan nilai signifikansi sebesar

0,044 yang lebih rendah dari batas $\alpha = 0,05$. Selain itu, nilai *t*hiung sebesar 2,055 lebih besar dari *t*tabel sebesar 1,998. Kondisi ini mengharuskan H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di UPT. Samsat Perawang.

Hasil ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemutihan yang memberikan penghapusan denda keterlambatan telah efektif mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Keringanan yang ditawarkan melalui program ini mampu mengurangi beban finansial wajib pajak sehingga mendorong mereka untuk kembali patuh dalam membayar pajak tahunan. Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor juga memberikan ruang bagi wajib pajak yang sebelumnya menunggak untuk memperbaiki kepatuhan perpajakan mereka. Program ini mempertegas bahwa pemutihan merupakan kebijakan strategis untuk meningkatkan tingkat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, terutama pada masyarakat yang cenderung menunda karena besarnya denda.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu, (Ammy, 2022), (Pranata & Nurmala, 2022), dan (Arfiyanti & Akbar, 2024) yang menyatakan bahwa program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kesamaan hasil tersebut menunjukkan bahwa penghapusan denda dan keringanan sanksi melalui program pemutihan mampu meningkatkan motivasi wajib pajak untuk melunasi kewajiban pajak mereka. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan program yang efektif dalam mendorong kepatuhan wajib, khususnya bagi wajib pajak yang sebelumnya memiliki tunggakan pajak.

4.7.2 Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji *t* menunjukkan bahwa variabel Pembebasan Bea Balik Nama memiliki nilai signifikansi 0,087 yang berada lebih besar dari $\alpha = 0,05$ serta nilai *t*hiung sebesar 1,740 yang lebih kecil dari *t*tabel sebesar 1,998. Dengan demikian, H_0 diterima dan H_2 ditolak, menandakan bahwa Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembebasan Bea Balik Nama tidak cukup kuat untuk mendorong perilaku kepatuhan pajak tahunan. Proses balik nama hanya dilakukan pada saat perpindahan kepemilikan, sehingga tidak berkaitan langsung dengan pembayaran pajak tahunan yang menjadi indikator kepatuhan wajib pajak. Selain itu, tidak semua masyarakat melakukan balik nama, terutama bagi pengguna kendaraan bekas yang tetap menggunakan identitas pemilik sebelumnya. Dengan demikian, kebijakan pembebasan Bea Balik Nama cenderung bersifat administratif dan tidak memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap kewajiban rutin mereka.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu (Ni Gst Ayu Dwi Permata Sari, I Made Sudiartana, 2022) dan (Yustrianthe et al., 2024) yang menyatakan bahwa kebijakan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak menunjukkan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan hasil ini menunjukkan bahwa pembebasan Bea Balik Nama lebih berperan sebagai kebijakan administrasi yang terkait dengan proses perpindahan kepemilikan kendaraan, sehingga efeknya terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara tahunan relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian

ini semakin memperkuat bukti empiris bahwa insentif yang tidak secara langsung menyentuh kewajiban rutin wajib pajak cenderung memiliki pengaruh terbatas dalam mendorong peningkatan kepatuhan pajak.

4.7.3 Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan uji F, diperoleh Fhitung sebesar 29,459 dengan nilai signifikansi $< 0,001$ yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini menyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Meskipun secara parsial Pembebasan Bea Balik Nama tidak berpengaruh, namun ketika kedua variabel di uji secara bersamaan, model regresi menunjukkan bahwa keduanya tetap memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kekuatan pengaruh simultan ini terutama didorong oleh variabel Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor yang memiliki pengaruh dominan. Dengan demikian, model regresi yang digunakan layak serta mampu menjelaskan hubungan variabel independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu (Saputra Et. al, 2022), (Syafitri et al., 2025), dan (Zulia Hanum, Siti Najunda Sari, 2021) yang menyimpulkan bahwa kebijakan insentif perpajakan, khususnya pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor bermotor, memiliki pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kesamaan hasil tersebut

menunjukkan bahwa meskipun tidak seluruh variabel insentif berpengaruh secara parsial, namun secara simultan kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah mampu mendorong perilaku patuh wajib pajak. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat bukti empiris sebelumnya mengenai efektifitas kebijakan pemutihan dan pembebasan biaya administrasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menghasilkan beberapa poin penting sebagai berikut :

1. Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. Samsat Perawang. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,349 yang bernilai positif, serta nilai thitung sebesar 2,055 yang lebih besar dibandingkan ttabel sebesar 1,998 pada tingkat signifikansi 5%. Selain itu, nilai signifikansi sebesar 0,044 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ memperkuat bukti bahwa program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. Samsat Perawang. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,270 namun nilai thitung sebesar 1,740 lebih kecil dari ttabel sebesar 1,998 pada taraf

signifikansi 5%. Selain itu, nilai signifikansi sebesar 0,087 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ sehingga menunjukkan bahwa kebijakan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor belum mampu memberikan pengaruh yang nyata terhadap tingkat kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor secara parsial.

3. Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. Samsat Perawang. Hal ini dibuktikan dengan nilai Fhitung sebesar 29,459 yang lebih besar dibandingkan Ftabel, serta nilai signifikansi $< 0,001$ yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kedua kebijakan perpajakan tersebut, apabila diterapkan secara bersama-sama, mampu memberikan pengaruh yang nyata terhadap peningkatan kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor, meskipun salah satu variabel tidak berpengaruh secara parsial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ammy, B. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Owner*, 7(1), 173–183. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1257>
- Arfiyanti, D. H., & Akbar, F. S. (2024). Pengaruh Program Pemutihan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 1574–1590. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.4209>
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. (n.d.). *Pajak Kendaraan Bermotor*. <https://bapenda.riau.go.id/dashboard/pajak/pkb>
- Bambang Prakosa. (2005). *Pajak dan Retribusi Daerah*. UII Press Yogyakarta. <https://www.scribd.com/doc/132254295/Buku-Pajak-Dan-Retribusi-Daerah?>
- DJP. (2023). *Kemudahan Pajak akan Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Fresilya Claudya Rameltha Tatuhey, Linda Grace Loupatty, T. S. L. (2024). *Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Upt Samsat Kota Ambon (Studi Empiris Pada Mahasiswa Febis Universitas Pa*. 19(5), 1–23.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. BP UNDIP.
- Herfina, M., & Septin, T. (2022). *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Atas Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak 2018-2022 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu*. 18(1), 121–130.
- KMK No. 544/KMK.04/2000. (2000). <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/544-kmk-04-2000>
- Liberty. (2023). *Kepatuhan Wajib Pajak*

- Kendaraan Bermotor* (Mu'adil Faizin (Ed.)). Kolaborasi Pustaka Warga.
<https://play.google.com/books/reader?id=FOqxEAAAQBAJ&pg=GBS.PR1&hl=en>
- Lisnawati Dewi Apriyani, R. T. (2023). *Pengaruh Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan BBNKB dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran*. 14(1), 280–292.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Andi.
- Nabila & Umaimah. (2024). *Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. 8(3), 3286–3302.
- Ni Gst Ayu Dwi Permata Sari, I Made Sudiartana, I. N. K. A. (2022). *Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Denpasar*. 4(1), 162–173.
- Nisak, I. A., & Ardhani, L. (2023). Pengaruh Kondisi Keuangan Pasca New Normal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2), 1–13. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.2963>
- Parlindungan Dongoran, Tita Safitriawati, Neneng Widayati, N. C. N. (2022). *Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Operasi Kepolisian Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kantor Bersama SAMSAT Kota Tangerang)*. 2(2), 135–147.
- Perdana Putra, B., Agustin, H., & Angelina Setiawan, M. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(2), 2613–2619. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i2.233>
- Pranata, A., & Nurmala. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, dan Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 319–329.
- Resmi. (2019). *Perpajakan Resmi*. (2019). <https://www.scribd.com/document/725170139/BUKU-Perpajakan-Siti-Resmi-2>
- Samsat Digital Indonesia. (2025). *Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor*. <https://samsatdigital.id/artikel/251112-bebas-denda-pengesahan-stnk-kendaraan-pakai-program-pemutihan-langsung-lewat-signal>
- Saputra Et. al. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 56–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1>
- Setiawan. (2017). *Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015*.
- Silviani, E., & Ina liswanty. (2024). Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor,

- Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT.SAMSAT Medan Utara. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(3), 1867–1882. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.1076>
- Sony Devano, S. K. R. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Kencana Prenada Media Group. <https://play.google.com/books/reader?id=FOqxEAAAQBAJ&pg=GBS.PA53&hl=en>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syafitri, Y., Sutardjo, A., Bustari, A., & Putri, M. M. (2025). *Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan dan Program Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Kota Pariaman*. 5(1), 157–168.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pub. L. No. 28 (2007). <https://peraturan.bpk.go.id/Download/29510/UU-Nomor-28-Tahun-2007#:~:text=Dalam Undang-Undang ini yang,bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.>
- Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000.*
- UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>
- Widya Sasana, L. P., Indrawan, I. G. A., & Hermawan, R. (2021). *Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 5(2), 127. <https://doi.org/10.25273/inventory.v5i2.10654>
- Yustrianthe, R. H., Wiratno, D. H., & Purwantini, M. (2024). *Determinan Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor : Suatu Studi Empiris Di Sleman Yogyakarta*. 18(1), 13–32.
- Zulia Hanum ; Siti Najunda Sari. (2021). *Pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada upt. samsat kabanjahe*.